

BADAN USAHA - MILIK DAERAH

2018

PERDA KOT.SMI. NO. 6, LD NO. 6. LL. SETDA KOT. SMI : 99 HLM.

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa agar badan usaha milik daerah dapat lebih berperan dalam menunjang terwujudnya tata perekonomian daerah di samping fungsinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pengelolaan, peningkatan, dan pengembangan fungsinya;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2017, Perda KOT.SMI No. 1 Tahun 2007;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan BUMD, Pendirian BUMD, Modal BUMD, Organ Dan Pegawai BUMD, Statuts Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan BUMD, Penggunaan Laba BUMD, Anak Perusahaan BUMD, Penugasan Kepada BUMD, Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum, Dan Privatisasi BUMD, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran BUMD, Kepailitan BUMD, Pembinaan Dan Pengawasan BUMD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini;
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 November 2018